

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Elsam Desa Sunyalangu telah mencerminkan penerapan prinsip-prinsip *good governance* sebagaimana dikemukakan oleh United Nations Development Programme (UNDP), yang meliputi partisipasi, penegakan hukum (*rule of law*), transparansi, akuntabilitas, responsivitas, serta efektivitas dan efisiensi, di mana masyarakat desa terlibat secara aktif dalam keberlangsungan BUMDes baik melalui partisipasi ekonomi, keikutsertaan dalam forum musyawarah, maupun peningkatan kapasitas sumber daya manusia, didukung oleh adanya dasar hukum dan regulasi yang jelas serta kepatuhan terhadap aturan yang berlaku, keterbukaan informasi dan transparansi keuangan yang disampaikan secara berkala kepada masyarakat, mekanisme pertanggungjawaban dan pengawasan yang berjalan secara internal maupun eksternal, kemampuan pengelola dalam merespons kebutuhan serta keluhan masyarakat secara adaptif, serta pengelolaan sumber daya yang relatif optimal sehingga BUMDes Elsam mampu memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, memperkuat kemandirian ekonomi desa, dan berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Desa (PAD) secara berkelanjutan.

- a. Partisipasi (*Participation*)

Partisipasi masyarakat desa Sunyalangu dalam pengelolaan BUMDes Elsam memperlihatkan bahwa masyarakat tidak hanya menjadi objek, tetapi juga subjek dalam keberlangsungan BUMDes. Partisipasi masyarakat tidak hanya terwujud dalam keterlibatan ekonomi melalui penyetoran hasil pertanian dan perkebunan ke BUMDes, melainkan juga melalui keikutsertaan dalam forum musyawarah desa, pertemuan rutin, serta pelatihan peningkatan kapasitas yang diselenggarakan oleh BUMDes. Keterlibatan masyarakat sejak awal tahap pendirian hingga berjalannya usaha menunjukkan adanya kesadaran partisipasi dan rasa memiliki (*sense of belonging*) terhadap BUMDes Elsam.

b. Penegakan Hukum (*Rule of Law*)

BUMDes sebagai organisasi semi publik yang menggunakan sebagian kekayaan desa sebagai modal yang dipisahkan, telah berjalan dengan dasar hukum dan regulasi yang jelas. Sejak awal pendirian pada tahun 2021, BUMDes Elsam telah memenuhi ketentuan regulatif sebagaimana diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Permendes PDTT Nomor 4 Tahun 2015 tentang BUMDes, Peraturan Desa (Perdes) tentang pendirian BUMDes, AD/ART, serta dokumen legalitas usaha dan kerja sama. Kepatuhan pengelola terhadap aturan yang berlaku tercermin dari pelaksanaan operasional yang berjalan sesuai dengan ketentuan serta belum ditemukannya pelanggaran yang signifikan sejak pendirian BUMDes. Selain itu, mekanisme

penyelesaian permasalahan dan sanksi diatur secara musyawarah dan dialogis. Upaya perlindungan hak-hak masyarakat, seperti jaminan ketenagakerjaan bagi petani binaan dan penerapan harga relatif adil menunjukkan BUMDes telah menerapkan prinsip keadilan dan kepastian hukum.

c. Transparansi (*Tranparation*)

Transparansi dalam pengelolaan BUMDes Elsam telah dilaksanakan melalui keterbukaan informasi mengenai program, kegiatan, serta laporan keuangan yang disampaikan secara rutin kepada masyarakat melalui forum musyawarah desa dan papan pengumuman desa. Laporan keuangan disusun secara berkala dan mengikuti pedoman resmi yang ditetapkan oleh pemerintah, sehingga memberikan kejelasan dalam pengelolaan keuangan BUMDes. Meskipun pemanfaatan media digital sebagai sarana informasi masih terbatas, keterbukaan informasi secara langsung kepada masyarakat telah membantu membangun kepercayaan publik terhadap pengelola BUMDes. Dengan demikian, prinsip transparansi sebagaimana dikemukakan oleh UNDP telah diterapkan meskipun masih memerlukan penguatan dari sisi akses dan pemahaman masyarakat.

d. Akuntabilitas (*Accountability*)

Akuntabilitas dalam pengelolaan BUMDes Elsam desa Sunyalangu menunjukkan bahwa pengelola telah melaksanakan pertanggungjawaban kinerja secara struktural dan berjenjang.

Pertanggungjawaban tersebut diwujudkan melalui pelaporan keuangan dan kegiatan usaha secara periodik kepada pemerintah desa dan masyarakat dalam forum musyawarah desa. Selain itu, evaluasi kinerja dilakukan secara rutin melalui rapat internal pengelola dan pengawasan dari dewan pengawas. Program-program yang dilaksanakan, termasuk pemberian bantuan peralatan produksi kepada masyarakat, menjadi bentuk nyata tanggung jawab pengelola atas penggunaan dana BUMDes. Dengan demikian, mekanisme akuntabilitas telah berjalan sesuai dengan prinsip *good governance*, meskipun pelibatan masyarakat dalam proses evaluasi formal masih perlu ditingkatkan.

e. Responsivitas (*Responsiveness*)

BUMDes Elsam memiliki tingkat responsivitas yang cukup baik terhadap kebutuhan dan keluhan masyarakat. Pengelola BUMDes berupaya merespons permasalahan yang dihadapi petani, baik melalui pendampingan teknis, penyediaan bantuan alat produksi, maupun penyesuaian strategi usaha dalam menghadapi perubahan kondisi pasar dan tantangan eksternal. Respons yang diberikan tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga preventif melalui pelatihan dan penyuluhan yang bertujuan meningkatkan kualitas hasil pertanian masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa BUMDes Elsam telah berupaya menerapkan prinsip responsivitas UNDP dengan menyesuaikan kebijakan dan layanan terhadap kebutuhan masyarakat desa.

f. Efektivitas dan Efisiensi

Aspek efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan BUMDes Elsam Desa Sunyalangu dapat dikatakan berjalan cukup optimal. Program dan unit usaha yang dijalankan mampu mencapai tujuan utama BUMDes, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Desa (PAD). Pemanfaatan potensi desa yang berbasis pada sektor pertanian dan perkebunan menunjukkan kesesuaian antara jenis usaha dengan sumber daya yang tersedia. Selain itu, pengelolaan biaya operasional dilakukan secara proporsional terhadap hasil yang diperoleh, sehingga BUMDes mampu mempertahankan keberlanjutan usaha dalam jangka panjang. Dengan demikian, prinsip efektivitas dan efisiensi sebagaimana dikemukakan oleh UNDP telah tercermin dalam pengelolaan BUMDes Elsam.

5.2. Implikasi

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian di atas, maka peneliti memberikan rekomendasi yang dapat dijadikan masukan dan bahan pertimbangan bagi *Good Governance* Badan Usaha Milik Desa Elsam Desa Sunyalangu Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas:

1. BUMDes ELSAM perlu melakukan pemerataan agar dapat menjangkau seluruh Masyarakat desa khususnya para petani supaya dapat menyetorkan hasil usahanya kepada BUMDes. Sehingga menjadikan BUMDes sebagai pasar utama bukan tengkulak, agar ekonomi desa tetap berputar di dalam desa. Yaitu

dengan melakukan optimalisasi pembelian gula kristal organik maupun rempah kapolaga dari petani dengan pemberian harga yang stabil dan kompetitif.

2. Transparansi kegiatan dan anggaran sudah dilakukan saat musyawarah Desa dan melalui papan informasi Desa. Namun, BUMDes Elsam perlu mengembangkan media informasi digital seperti *Instagram*, *Facebook*, *website* untuk meningkatkan transparansi publik.
3. Bantuan alat produksi sudah diberikan kepada petani binaan, namun untuk menjaga kualitas produksi tetap stabil, BUMDes perlu memperluas fasilitas bantuan alat dan melakukan pengecekan secara berkala guna mengetahui kondisi dari alat bantuan produksi agar tetap berfungsi dengan baik.
4. Meskipun masyarakat sudah dilibatkan saat pertemuan BUMDes untuk pelatihan maupun evaluasi, BUMDes perlu mengarahkan masyarakat agar aktif dalam forum aspirasi untuk menyampaikan kebutuhan dan keluhan sehingga BUMDes dapat memfasilitasi petani binaan secara maksimal.